



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bandar Lampung, 25 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Way Jepara, 14 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Juli 2003, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Nomor 251/25/VI/2003, tertanggal 16 Juni 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baruna Jaya, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, selama 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, selama 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah bersama di alamat yang sama dengan orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat pernah mengajak wanita lain ke rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah menyatakan akan bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September tahun 2018 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5.1 tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, karena setiap penghasilan yang Tergugat dapat, Tergugat berikan untuk keluarga;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 5.2 tidak benar Tergugat pernah mengajak wanita lain ke rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa posita nomor 7 benar awal bulan September tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun karena dengan alasan untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita nomor 9, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah jawaban Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807076510830003, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/25/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

### B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bandar Lampung selama 3 bulan kemudian pindah ke Way Jepara, Lampung Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2017 mulai goyah karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan menenangkan diri tanpa memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Penggugat dan orang tua Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pun melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah pada bulan September tahun 2018 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

*Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bandar Lampung selama 3 bulan kemudian pindah ke Way Jepara, Lampung Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2017 mulai goyah karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat pergi dan tidak pulang-pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Saksi lihat keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pada bulan September tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2003;

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bandar Lampung selama 3 bulan kemudian pindah ke Way Jepara, Lampung Timur;
  - Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat cerita pada Saksi bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja namun tidak setiap hari dan Tergugat memberi nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat bekerja ke luar negeri, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah membawa perempuan (keluarga jauh Tergugat) ke rumah Tergugat dan Penggugat atau tidak;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bandar Lampung selama 3 bulan kemudian pindah ke Way Jepara, Lampung Timur;
  - Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat cerita pada Saksi bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat, namun Saksi pernah ikut mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja namun tidak setiap hari dan Tergugat memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja ke luar negeri, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah membawa perempuan (keluarga jauh Tergugat) ke rumah Tergugat dan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa sejak akhir bulan Februari tahun 2019 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama dalam 1 (satu) kamar;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat.

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa *"barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam kesimpulannya secara lisan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraian yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, menerangkan bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat menggugat cerai Tergugat dan Penggugat membantu Tergugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Keterangan saksi-saksi Tergugat relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 RBg. maka bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti - bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 14 Juli 2003 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---

Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis pada bulan Oktober tahun 2017 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran;

---

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi;

---

Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang;

---

Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "*Miitsaaqan Ghaliizhan*" (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 16 Januari 2019 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **Faizal Habib, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Erna Resdya, S.H.I., M.E.**

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Faizal Habib, S.H.I.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp400.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)